BAB II

MUSYAWARAH

A. Pengertian Musyawarah

Istilah musyawarah berasal dari kata مشاورة . Ia adalah masdar dari kata kerja *syawara-yusyawiru*, yang berakar kata *syin, waw,* dan *ra"* dengan pola fa'ala. Struktur akar kata tersebut bermakna pokok "menampakkan dan menawarkan sesuatu" Dari makna terakhir ini muncul ungkapan *syawartu fulanan fi amri* (aku mengambil pendapat si Fulan mengenai urusanku).[21]

Pendapat senada mengemukakan bahwa musyawarah pada mulanya bermakna "mengeluarkan madu dari sarang lebah". Makna ini kemudian berkembang sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat). Karenanya, kata musyawarah pada dasarnya hanya digunakan untuk hal-hal yang baik, sejalan dengan makna dasarnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, musyawarah diartikan sebagai: pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah bersama. Selain itu dipakai juga kata musyawarah yang berarti berunding dan berembuk.[22]

---

[21] Abu Husayn Ahmad bin Faris bin Zakariyya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Juz III (Mesir: Mustafa Al-Bab al-Halabi, 1972), 226.

[22] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 603.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam sususnan kemasyarakatan, prinsip muyawarah ditegakkan sesuai dengan azas hukum yang mendasari sistem demokrasi. Tetapi musyawarah itu sendiri tidak terikat oleh komunitas yang sifatnya masih (pemerintahan atau kenegaraan) saja, ia menyentuh segala aspek yang menyangkut kepentingan bersama, bukan masalah yang telah menjadi ketetapan Tuhan.

Karena apersoalan- persoalan yang telah ada petunjukannya dari Tuhan secara tegas dan jelas, baik langsung mauoun maupun melaluinabi-Nya, tidak dapat dimusyawarahkan. Musyawarah hanya dilakukab pada hal-hal yang belum ditentukan petunjuknya, serta persoalan – persoalan kehidupan duniawi baik yang bersifat global maupun tampa oetunjuk yang mengalami perkembangan dan perubahan.[23]

Musyawarah merupakan esensi ajaran Islam yang wajib ditetapkan dalam kehidupan sosial umat Islam. Syura memang merupakan tradisi Arab Pra Islamyang sudah turun-temurun. Oleh Islam tradisi ini dipertahankan karena syura merupakan tuntutan abadi dari kodrat manusia sebagai mahluk sosial.[24]

Kata “syura” atau dalam bahasa Indonesia menjadi “Musyawarah” mengandung makna segala sesuatu yang diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat) untuk memperolah kebaikan. Hal ini semakna dengan pengertian yang mengeluarkan madu yang berguna bagi manusia.[25] Dengan demikian, keputusan yang diambil

[23] M. Quraisi Shihab, Wawasan Al-Qur’an, (Bandung: Mizan, 1996
[24] Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Masalah Kenegaraan, (Jakarata: Mizan, 1995), 203
[25] Shihab, Wawasan....., 469

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan Syura merupakan sesuatu yang baik dan berguna bagi kepentingan kehudupan manusia.

Musyawarah merupakan kata kunci yang semua orang Indonesia tidak hendak menulak. Bagi orang Islam, menerima azas musyawarah untuk membangun mufakat adalah perkatra aqidah. Karena ungkapan itu adalah petunjuk suci yang termaktub dalam kitabullah. Bagi semua orang Indonesia, musyawrah adalah wahana konstitusional untuk mewujudkan azas kerakyatran atau demokrasi. Musyawarah untuk mufakat adalah bentuk kongkrit dari forum perumusan consensus yang berhikmat kebijaksanaan bukan sembaran consensus yang bisa melenceng menjadi kesepakatan itu *"deal"* yang mengacu pada *Self Interest* atau traksasti kepentingan semata –mata.[26]

Dilihat dari sudut kenegaraan, maka musyawarah adalah suatu prinsip konstitusiaonal dalam monokrasi Islam yang wajib dilaksanak dalm suatu pemerintahan dengan tuhjuan untuk mencegah lahirnya keputusan yang merugikan kepentingan umum atu rakyat.[27]

Melalui musyawarah setiap masalah yang menyangjut kepentingan umum dan kepentingngau suatn rakyat dapat ditemukan dalam satu jalan keluar yang sebaik-baiknya setelah semua pihak mengemukakan pandangan dan pikir mereka wajib terdengan oleh pemegang negara supaya ia dalam membuat suatu keputusan dapat mencerminkan pertimbangan-pertimngandan bijak sna untuk kepentingan umum.

[26] Soetjipto Wirosardjo, Dialok dengan Kekuasan, (Bandung: Mizan, 1995), 203
[27] Tahir Azhary, Negar Hukum.....,83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada satu sandi lain yang tidak boleh dilupak guna menjamin musyawarah dapat terlaksana sesuai dengan semangat yaitu musyawarah untuk mufakat, menurut tatanan kemasyarakatan ada satu rujukan baku yang dipatuhi bahkan bagi umat Islam yang diimani, oleh semua pihak yang terlibat dalam musyawarah adanya satu rujukan bersama, *Commonn Platform.* Dalam Islam *Commonn Platform* itu dalah al-qur'an dan Hadist. Di indonesia *Commonn Platform* itu adalah pencasila; ketuhanan yang ,maha esa, kemanusian yang adil dan beradap, persatuan indonesia, kerakyatan yang dipinpin oleh kebijaksanaan dalm pemusyawratan dan perwakilan, dan keadlan bagi selirih rajyat indonesia. Pancasila adalah konsep rasional yang cerdas dan dimaksudkan tidak hanya dihayati tapi dilaksankan dan diupayakan penyelenggaraannya secara sungguh-sungguh.[28]

Sila keempat. "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan", juga merupakan ajaran dasar Islam. Ajaran tauhid tersebut diatas yag membawa kepada prikemahlukan dan prikemanusian,selanjutnya juga membawa kepada paham kerakyatan dan permusyawaratan. Semua manusia adalah bersaudara dan sama.[29]

Tidak ada perbedaan dalam Islam kecuali segi taqwa, sebagaimana yang telah termaktub dalam firman-Nya:

إنّ أكرمكم عند الله أتقكم.

[28] Wirosadjo, Dialog.....205
[29] Harun Nasution, Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran, (Jakarta: Mizan, 1995),221

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesungguhnya diantara manusia yang paling manusia disisi Allah adalah orang-orang yang paling taqwa (al-Hujurat : 13)[30]

Begitu pentingnya musyawarah bagi kehidupan manusia, maka Al-Qur'an telah mengisyaratkan kepentingan sebagai kewajiban bagi seorang muslim dan menjadikan sistem ini sebagai salah satu undang-undang bagi hukum Silam. Orgensi dari pembahasan dari masakah ini dapat menyadarkan masyarakan untuk selalu mengambil segala keputusan berdasarkan musyawarah agar mencapai suatu mufakat dan tidak merugikan orang banyak atau rakyat dan tentunya musyawarah rakyat indonesia selalu merujuk pada kaidah-kaidah yang telah menjadi rebutan buku yaitu pancasila, dalam Islam adalah Al-Qur'an, dan Hadist.

Dawam Rahardjo, dalam ensiklopedi al-Qur'an memandang bahwa *syura*, sebenarnya adalah suatu forum, dimana setiap orang mempunyai kemungkinan untuk terlibat dalam urun rembug, tukar pikiran, membentuk pendapat dan memecahkan suatu persoalan bersama atau musyawarah, baik masalah-masalah yang menyangkut kepentingan maupun nasib anggota masyarakat yang bersangkutan. Penafsiran terhadap istilah *syura* atau musyawarah nampaknya mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Bahkan pengertian dan persepsi tentang kata yang syarat makna ini mengalami evolusi. Evolusi itu terjadi sesuai dengan perkembangan pemikiran, ruang dan waktu. Di era ini pula, pengertian musyawarah dikaitkan dengan beberapa teori politik modern, misalnya sistem republik, demokrasi, parlemen, sistem perwakilan, senat, formatur dan

[30] Al-Qur'qn 49: 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbagai konsep yang berkaitan dengan sistem pemerintahan “dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat.[31]

Sementara itu, pandangan Nurcholish Madjid dalam bukunya Islam Agama Kemanusiaan Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia, melihat bahwa dari deretan titik-titik pandang tentang manusia dapat dilihat konsistensi ajaran Islam tentang musyawarah. Disebabkan adanya tanggungjawab pibadi setiap orang kelak di hadapan Tuhan, maka setiap orang mempunyai hak untuk memilih jalan hidupnya dan tindakannya sendiri. Bahkan kebenaran agama pun tidak boleh dipaksakan kepada siapapun.[32]

Penelusuran terhadap ayat-ayat al-Qur’an yang bertemakan musyawarah menunjukan bahwa terdapat tiga ayat al-Qur’an yang akar katanya merujuk kepada musyawarah. [33] Ketiga ayat tersebut sesuai dengan tertib turunnya adalah :

a. QS. Al-*Syura* (42) : 38

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan-Nya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka.[34]

---

[31] Dawam Rahardjo, 440.
[32] Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan Membangun Tradisi dan Visi baru Islam Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1995), 194-195.
[33] Muhammad Fuad al-Baqi, *Al-Mu’jam al-Mufahras li al-Faz al-Qur’an al-Karim* (Cet. I; Kairo: Dar al-Hadis, 1996M-1417H), 481.
[34] Departemen Agama, R.I., *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta : PT. Toha Putra Semarang, 1989), 789.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. QS. Al-Baqarah (2): 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآءَاتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

c. QS. Ali Imron ayat 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ [35]

Quraish Shihab, dengan bukunya Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan umat, menitik beratkan pandangannya terhadap tiga ayat yang bekenan dengan musyawarah itu, karena banyaknya persoalan yang dapat dijawab oleh ketiga ayat tersebut. Walaupun, menurutnya tidak sedikit dari jawaban tersebut merupakan pemahaman para sahabat Nabi atau Ulama. Juga yang merupakan petunjuk-petunjuk umum yang bersumber dari sunnah Nabi Saw., tetapi petunjuk-petunjuk tersebut masih dapat dikembangkan atau tidak sepenuhnya mengikat.[36]

[35] Ali-Imran : 159
[36] Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudhu'I atas Pelbagai Persoalan Umat* (Cet. II; Bandung: Mizan, 1996), h. 473.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat di atas, secara redaksional ditujukan kepada Nabi Muhammad Saw. agar memusyawarahkan persoalan-persoalan tertentu dengan sahabat atau anggota masyarakatnya. Akan tetapi, ayat itu juga merupakan petunjuk kepada setiap muslim, khususnya kepada setiap pemimpin, agar bermusyawarah dengan anggota-anggotanya.[37]

Dalam sejarahnya, ayat tersebut turun setelah perang Uhud. Pada perang Uhud Rasulullah keluar dari Madinah ke Uhud menuruti pendapat para sahabatnya. Sebelumnya, beliau berpendapat untuk tetap tinggal di Madinah dan membela diri dengan tetap bertahan di dalam kota Madinah. Peristiwa yang dilalui kaum muslimin saat terjadi peperangan menunjukkan bahwa pendapat Rasulullah Saw. yang benar dan lebih tepat. Walaupun begitu, Allah Swt. Memerintahkan kepada Nabi-Nya setelah berakhir peperangan itu untuk tetap bermusyawarah dengan mereka dalam segala perkara yang memerlukan musyawarah.[38]

Secara redaksional ayat tersebut di atas, ditujukan kepada Nabi Muhammad Saw. agar memusyawarahkan persoalan-persoalan tertentu dengan sahabat atau anggota masyarakatnya. Akan tetapi ayat itu juga merupakan petunjuk kepada setiap muslim, khususnya kepada setiap pemimpin agar bermusyawarah dengan anggota yang dipimpinnya.[39]

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, musyawarah diartikan sebagai pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah

---

[37] Ibid, hal. 474
[38] Sayyid Qutub, *Tafsir Fi Zilal al-Qur'an*, Juz IV (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th), 120.
[39] M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'I atas berbagai Persoalan Umat (Bandung: Mizan, 1996), 470.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersama. Selain itu dipakai juga kata musyawarah yang berarti berunding dan berembuk.[40]

B. Bentuk – Bentuk Musyawarah

Dalam berbagai moment Rasulullah senantiasa memperlihatkan bagaimana beliau bermusyawarah dengan para sahabatnya. Atas dasar ini Zafir al-Qasimi mengklasifikasi bentuk musyawarah yang dipraktikkan oleh Rasulullah atas dua bentuk. Pertama, musyawarah yang terjadi atas inisiatif Rasulullah Saw. Sendiri. Kedua, Musyawarah yang terjadi atas permintaan sahabat.[41]

Pelaksanaan musyawarah atas permintaan Rasulullah Saw. Tampaknya merupakan suatu bentuk pembinaan terhadap umat Islam pada masa itu. Pembinaan yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. Ini pernah terjadi ketika beliau bermusyawarah dengan para sahabatnya sebelum pecah perang Uhud. Nabi ketika itu meminta kepada para pemuka kaum muslim bahkan pemuka orang-orang munafik sebagaimana dilukiskan al-Qur'an untuk berkumpul. Nabi meminta pandangan mereka dengan berkata : *"Asyiru „alayya"* (berikanlah pandanganmu terhadapku).[42] Sebelumnya, Nabi telah mengemukakan pendapatnya, kemudian setelah itu, baru Nabi meminta pendapat para sahabat.[43]

Ini adalah salah satu bentuk dari sekian cara Nabi bermusyawarah. Saat itu Nabi telah mengikutkan bermusyawarah kaum muhajirin, Anshar dan bahkan kaum yang

---

[40] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 603.
[41] Istilah al-Qasimi untuk kedua bentuk tersebut ialah *syura* nabiyyah dan *syura* salbiyyah. Lihat, Zafir al-Qasimi, *Nizam al-Hukm fi al-Syari'ah wa al-Tarikh*, Juz I (Beirut: Dar al-Nafais, 1973), 67.
[42] Ibn Hajar al-Asqallani, *Fath al-Bari*, Juz XIII (Kairo: Dar al-Fikr, t.th.), 343.
[43] Al-Tabari, *Tarikh al-Umam wa al-Mulk*, Jilid II (Mesir: Dar al-Fikr, 1979, 503.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masih ragu-ragu terhadap Islam. Terhadap golongan yang terakhir ini, mereka diikut sertakan yang mungkin secara politis untuk mengetahui apakah mereka memiliki rasa tanggungjawab bersama.[44]

Bentuk musyawarah yang kedua, yang dimulai oleh sahabat sendiri, diantaranya pernah terjadi pada waktu perang Badar. Ketika itu Rasulullah Saw. Memerintahkan membuat kubu pertahanan di suatu tempat tertentu. Sahabat Hubab Ibn Munzir kemudian bertanya kepada Nabi tentang tempat itu: apakah tempat yang dipilih itu berdasar wahyu sehingga tidak bisa maju ataupun mundur lagi, ataukah sekedar pendapat Rasulullah Saw. Sendiri, ataukah taktik perang belaka? Nabi lalu menjawab: Ini adalah pendapat saya dan juga sebagai taktik perang. Lalu Ibn Munzir menyarankan agar pasukan pindah ke tempat sumber air terdekat dari mereka. Akhirnya Rasulullah Saw. Memutuskan menerima saran Ibn Munzir karena tempat yang ditentukan oleh Nabi sebelumnya jauh dari sumber mata air.[45]

Sebaliknya dalam perundingan Hudibiyah, beberapa syarat yang disetujui Nabi tidak berkenan di hati banyak sahabat beliau. Bahkan Umar ibn al-Khattab menggerutu dan menolak, lalu berkata "mengapa kita harus menerima syarat- syarat yang merendahkan agama kita". Tetapi Ketika Nabi Saw. Menyampaikan bahwa "aku adalah Rasul Allah" Umar dan sahabat-sahabat lainnya terdiam dan menerima putusan Rasul Saw. itu.[46]

---

[44] Ibid, 505
[45] Muhammad Husain Haikal, *Hayat Muhammad* (Kairo: Matba'ah Misr, 1974), 261.
[46] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an,* Vol. II (Cet. I; Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2000), 246-247.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasulullah Saw. Mengajarkan musyawarah kepada para sahabatnya sesuai dengan perintah al-Qur'an. Pendapat para sahabat selalu diperhatikan setiap kali hendak mengambil keputusan. Namun sekiranya sahabat berbeda pendapat dengan Nabi dalam suatu persoalan maka, Nabi pun terkadang mengambil keputusan sendiri. Dalam kasus tawanan perang Badar misalnya, Abubakar berependapat bahwa para tawanan dapat dibebaskan dengan syarat mereka membayar uang tebusan. Sedang Umar dan sahabat lainnya menyarankan agar para tawanan dibunuh saja, sebab tindakan mereka sudah melampaui batas dan mengusir orang dari tanah airnya.[47]

Sikap Rasulullah Saw. Dalam hal pengambilan keputusan seperti itu, dapat dibenarkan, karena tindakan tersebut sesuai dengan petunjuk al-Qur'an bahwa, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah.

Dari peristiwa yang tergambar di atas sesuai yang dipraktekkan Rasulullah Saw. musyawarah oleh pemikir Islam modern, dianggap sebagai doktrin kemasyarakatan dan kenegaraan yang pokok. Hal ini tidak saja karena jelas nashnya dalam al-Qur'an, tetapi karena banyaknya hadis atau perkatan Nabi yang merupakan sunnah atau keteladanan.

Namun di sisi lain, situasi tersebut menyebabkan pula adanya kesulitan para *mufassir* dalam menafsirkan arti dan makna musyawarah. Di satu pihak, para *mufassir* dan pemikir harus berusaha melihat konteks maknanya secara lebih spesifik sesuai yang pernah dipraktikkan oleh Nabi dan sahabatnya, namun di lain pihak mereka utamanya pemikir politik dan kemasyarakatan mengacu kepada bentuk-bentuk musyawarah yang telah berkembang di zaman modern, yang mungkin tidak ditemukan modelnya yang

[47] Ibn Asir, *al-Kamil fi al-Tarikh*, Jilid II (Beirut: Dar al-Sadr, 1965), 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persis sama pada awal perkembangan Islam. Misalnya kita tidak bisa temukan contoh dan model lembaga parlemen di masa itu,yang memang belum ada di dunia sebelum modern.[48]

Meskipun di Mekah juga terdapat lembaga musyawarah, misalnya yang diselenggarakan di rumah Quraisy Ibn Kilab, yang disebut *Dar al-Nadwah*, beranggota para pemuka kabilah yang disebut *mala"*. Kegiatan *Tasyawwur* ini juga biasa dilakukan di antara orang-orang yang berpengaruh. Ini merupakan Tradisi unik di kalangan suku-suku Badui dan golongan elite plutokrat. Mereka tidak saja bermusyawarah dalam memecahkan suatu masalah bersama, tetapi mereka juga memiliki kebiasaan memilih pemimpin.[49]

Menurut Asghar Ali Engineer seorang penulis modern dari India, seperti dikutip Dawam Rahardjo, beliau menamakan tradisi itu sebagai *tribal democracy*, atau demokrasi kesukuan.[50]

Gambaran di atas memberi kesan, bahwa sesungguhnya al-Qur'an melegitimasi tradisi yang sudah ada dan dianggap baik. Hanya saja diberi makna baru, seperti halnya lembaga musyawarah dan pranata musyawarah ini, diangkat dan dikukuhkan oleh wahyu. Karena itu, *Syura* adalah lembaga dan pranata yang bukan saja sunnah Nabi, tetapi merupakan perintah Allah dan al-Qur'an.

Sementara itu redaksi perintah dalam surah Ali Imran ayat 159 secara tegas menunjukkan bahwa perintah musyawarah itu ditujukan kepada nabi Muhammad Saw. Hal ini mudajh dipahami dengan melihat redaksi perintahnya yang berbentuk tunggal.

[48] Ibid, 444
[49] Ibid, 445
[50] Ibid, 446

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi, para pakar al-Qur'an menurut Quraish Shihab, sepakat bahwa perintah Musyawarah ditujukan kepada semua orang. Bila Nabi Saw. saja diperintahkan oleh Al-Qur'an untuk bermusyawarah, padahal beliau orang *ma" sum*, apalagi manusia-manusia selain beliau.[51]

Hal lain yang penting dikemukakan sekitar musyawarah dalam al-Qur'an adalah hukum bermusyawarah, al-Fakhr al-Razi dalam menafisrkan surah Ali-Imran 159 di atas, berpendapat bahwa perintah itu secara lahiriah adalah bermakna wajib. Karena itu menurutnya, firman Allah "Dan bermusyawarahlah dengan mereka, berarti wajib. Artinya, perintah menunjukkan atas kewajiban selama tidak ada indikasi yang mengubah wajib menjadi sunnah.[52]

Ibn Atiyyah berkata bahwa musyawarah termasuk salah satu kaedah syari'at dan ketetapan hukum. Pemimpin yang tidak bermusyawarah dengan ahli ilmu dan agama, maka ia wajib diberhentikan. Tidak ada yang menyalahi hal itu. Dengan demikian, musyawarah termasuk salah satu ketetapan hukum yang tidak boleh ditinggalkan.[53]

Al-Jassas bahkan membantah pendapat yang mengatakan bahwa musyawarah itu tidak wajib. Dia menolak jika dikatakan perintah musyawarah itu hanya untuk menyenangkan hati para sahabat dan memuliakan kedudukan mereka, sebagaimana yang diyakini sebagian *fuqaha*. Sebab, jika para sahabat yang dimintai pendapat sudah tahu bahwa walaupun mereka mengerahkan segala pikiran dalam mengeluarkan usulan pada masalah yang dimusyawarahkan itu, tetap usulan mereka tidak akan dipakai dan

---

[51] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an,* Vol. II (Cet. I; Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2000), 475
[52] Al-Fakhr al-Razi, *Tafsir al-Kabir*, Juz IX, 67.
[53] Al- Qurtubi, *Tafsir al-Qurtubi*, Juz IV, 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diterima. Maka, pastilah tidak menyenangkan hati mereka dan ini berarti pula para sahabat tidak dimuliakan kedudukan mereka. Dan secara tidak langsung sebagai informasi bahwa pendapat mereka tidak akan diterima dan tidak mungkin direalisasikan. Dengan demikian penafsiran tersebut sangat tidak tepat. Kendati demikian, walaupun mayoritas ulama fiqh berpendapat bahwa musyawarah itu wajib, namun ada sebagian yang berpendapat bahwa perintah musyawarah itu perintahnya bersifat sunnah, bukan wajib.[54]

Dari aspek ini, bermusyawarah dapat dianggap sebagai suatu unsur dari berbagai unsur kepribadian yang penuh dengan keimanan yang sesungguhnya, disamping kesucian hati penuh iman, tawakkal, dan penyucian anggota badan dari dosa dan perbuatan keji. Juga sikap pendekatan diri kepada Allah dengan mendirikan shalat dan menjalin ukhuwah dengan jalan musyawarah, demikian halnya dengan berinfak di jalan Allah. Surah al-*Syura* (42): 38 ini turun sebagai pujian kepada muslim Madinah yang bersedia membela Nabi Saw. dan menyepakati hal tersebut melalui musyawarah yang mereka laksanakan di rumah Abu Ayyub al-Ansari. Namun demikian, ayat ini berlaku umum, mencakup setiap kelompok masyarakat yang hendak melaksanakan musyawarah.[55]

---

[54] Al-Jassas, *Ahkam al-Qur'an*, Juz II, 330.
[55] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an,* Vol. II (Cet. I; Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2000), 471

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id